



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : 1/SKB-400.3.HR.03/I/2023

NOMOR : AHU.HH. 04.02-1

TENTANG

**SINKRONISASI DATA NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH,
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, NOTARIS,
BADAN HUKUM, YAYASAN, WASIAT DAN LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-01-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUYUS WINDAYANA** : Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan

Pihak I	Pihak II

Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **CAHYO R. MUZHAR** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan satuan kerja eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 3/SKB-HK.03.01/III/2022 dan Nomor M.HH-11.HH.05.05 tanggal 23 Maret 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pertanahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pihak I	Pihak II
	

- d. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama;
- e. bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);

Pihak I	Pihak II
	

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinkronisasi Data Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemanfaatan Data dan Informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, Badan Hukum, Yayasan, Wasiat dan Layanan Informasi Pertanahan, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam sinkronisasi dan pemanfaatan data PPAT, Notaris, Perseroan Terbatas (Persekutuan Modal), Yayasan Dan Koperasi, Wasiat, Serta Informasi Pertanahan dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi Pemerintahan yang baik bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. sinkronisasi data tempat dan kedudukan PPAT dan Notaris;
2. pemanfaatan data dan/atau informasi terkait PPAT, Notaris, perseroan terbatas (persekutuan modal), yayasan dan koperasi, serta wasiat;
3. penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam pemberian informasi bidang tanah; dan
4. pengaturan hak akses.

Pasal 4

SINKRONISASI DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI



- (1) Sinkronisasi data tempat kedudukan PPAT dan Notaris meliputi:
 - a. Pematangan data tempat kedudukan PPAT dan Notaris saat ini; dan
 - b. Integrasi layanan pengangkatan PPAT dan Notaris.
- (2) Pemanfaatan data PPAT dan Notaris dilakukan melalui *web service* dengan elemen data meliputi:
 - a. data PPAT dengan elemen data terakhir memuat:
 1. Nomor Induk Kependudukan;
 2. tempat kedudukan PPAT;

Pihak I	Pihak II
	

3. nama PPAT;
 4. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan;
 5. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan kembali dan surat keputusan pemberhentian/pensiun;
 6. nama PPAT pemegang protokol;
 7. sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 8. data cuti PPAT.
- b. data Notaris dengan elemen data terakhir memuat:
1. Nomor Induk Kependudukan;
 2. tempat kedudukan Notaris;
 3. nama Notaris;
 4. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan;
 5. nomor dan tanggal surat keputusan pindah;
 6. nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian/pensiun;
 7. nama notaris pemegang protokol;
 8. sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 9. data cuti Notaris.

(3) Pemanfaatan data dan/atau informasi tentang perseroan terbatas (persekutuan modal), yayasan dan koperasi, serta wasiat meliputi:

- a. data perseroan terbatas (persekutuan modal), yayasan dan koperasi, dengan elemen data terakhir memuat:
1. nama perseroan terbatas (persekutuan modal), yayasan dan koperasi;
 2. nomor dan tanggal akta;
 3. nama Notaris;
 4. nomor dan tanggal pengesahan/pemberitahuan;

Pihak I	Pihak II
	

5. identitas pengurus;
 6. tempat kedudukan perseroan terbatas (persekutuan modal), yayasan dan koperasi;
 7. maksud dan tujuan; dan
- b. Data wasiat yang terdapat pada basis data Daftar Pusat Wasiat dengan elemen data terakhir memuat:
1. nomor akta wasiat;
 2. tanggal akta wasiat;
 3. nama pemberi wasiat;
 4. tempat tanggal lahir pemberi wasiat; dan
 5. nama Notaris yang membuat akta.
- c. Data kepailitan Badan Hukum/Perorangan.

Pasal 5

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

PIHAK KESATU memberikan layanan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada **PIHAK KEDUA** terhadap tanah yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan terhadap:

- a. harta peninggalan yang tak terurus
- b. harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir
- c. pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan.

Pasal 6

PENGATURAN HAK AKSES

Sinkronisasi dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. hak akses data menggunakan pelayanan dengan mekanisme akses data *web service* melalui *Application Programming Interface (API)* dalam format *restful*.

Pihak I	Pihak II
	

- b. hak akses data layanan informasi pertanahan menggunakan layanan informasi pertanahan secara elektronik.
- c. data dan/atau informasi yang belum tersedia secara elektronik, pertukaran data dapat dilakukan melalui surat permohonan.
- d. pelaksanaan terhadap data dan/atau informasi yang belum tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat ditingkatkan dengan penyiapan dan/atau pengembangan aplikasi yang terkoneksi.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi perseroan terbatas (persekutuan modal), yayasan dan koperasi, Notaris, dan wasiat.
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT.
 - c. mendapatkan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dan/atau PPAT.
 - d. mendapatkan data dan/atau informasi wasiat pemohon yang mengajukan proses pelayanan pertanahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi PPAT.
 - b. mendapatkan layanan informasi pertanahan secara elektronik.
 - c. mendapatkan data dan/atau informasi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris.
 - d. mendapatkan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dan/atau PPAT.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban memberikan layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
 - a. saling memberikan *user id* sebagai hak akses terhadap pertukaran data;

Pihak I	Pihak II
	

- b. menyediakan titik akses, untuk jaringan komunikasi data;
- c. menjamin kerahasiaan atas data dan atau informasi
- d. menyediakan *service API* dalam pemanfaatan data.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9



KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, data, keterangan dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain di luar Perjanjian ini, tanpa izin tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:
 - a. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi pemerintah lainnya yang diajukan secara tertulis dan resmi berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - b. diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.



Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui jasa pos, ekspedisi (kurir), faksimile dan/atau *email* dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
- u.p. : Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- Alamat : Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Jakarta Selatan
- Telepon : (021) 7393939
- Email* : setditjen.hhk@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
- u.p. : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
- Telepon : 021-5261082
- Email* : stafses@gmail.com
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 13



KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	


- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUYUS WINDAYANA

PIHAK KEDUA,



CAHYO R. MUZHAR

Pihak I	Pihak II
